

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.<sup>1</sup> Setiap lapisan masyarakat Indonesia di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif yang timbul dalam pikirannya. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya. Perbedaan tradisi antar etnis dapat dibedakan atas dua macam, *pertama*, dilihat dari tanda atau gejala yang tampak, bentuk budaya khas yang menentukan identitas seseorang atau kelompok, misalnya bentuk pakaian, bahasa, gaya hidup dan lain-lain, *kedua*, nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.<sup>2</sup>

Kebudayaan dalam Antropologi bermakna keutuhan pola tindakan, gagasan, serta kreasi manusia pada skema kehidupan masyarakat dan diterapkan sebagai kepemilikan seseorang dengan metode pembelajaran. Dapat disimpulkan, rata-rata perilaku seseorang yaitu kebudayaan.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya mengandung ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, kepercayaan, nilai moral, adat istiadat, serta keterampilan lainnya yang diperoleh

---

<sup>1</sup>Elly M.Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.II; Jakarta: 2007), 27.

<sup>2</sup>Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 150-151.

seseorang dalam peran masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan bermakna fasilitas dari kreasi, rasa, serta cipta masyarakat.

Namun pembahasan kali ini adalah Budaya yang mana unsur di dalamnya mengandung nilai transaksi yaitu Tradisi *Tok-Otok* berasal dari Madura. *Tok-Otok* berasal kata dari *Otok* yang bermakna mengajak, mengajak menggunakan cara berbisik. Penyebutan kata *Tok - Otok* berasal kata dari *Otok - otok* semacam kacang tanah, biasanya dihidangkan ketika berlangsungnya tradisi *Tok - Otok*. Dimana kebiasaan Masyarakat Madura gemar melakukan pengulangan kata. Dialek vocal masyarakat Madura terhadap kata maupun abjad vokal di awal kata sering ditinggalkan, contoh pengucapan soto berubah jadi *to - soto*, Pengucapan (*nase'*) yang bermakna (nasi) pengucapannya diulang *se'-nase'*. Sama halnya pengucapan kata *Tok-Otok* menggunakan dialek Jawa, maka terdengar sebagai *Tok-Otok*.<sup>3</sup>

*Tok-otok* merupakan tradisi khas Madura, khususnya di daerah Madura Barat (Kabupaten Bangkalan dan Sampang). Sebuah perkumpulan atau paguyuban informal, terdiri dari (Kordinator Anggota), juru tulis (sekretaris), dan anggota. Penyelenggaraannya mirip dengan arisan, setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara. Jumlah uang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya. Uang yang telah diserahkan pada prinsipnya adalah “simpanan” dan baru bisa dinikmati ketika dia *lungguh* (menjadi penyelenggara). Uang yang diberikan biasa disebut dengan (*mowang*) yang bermakna (membuang), adapun saat mengumpulkan uang disebut dengan (*ngaot*) yang bermakna (mengumpulkan). Setiap Anggota apabila telah menerima, ada kesepakatan yang telah ditetapkan, bahwasannya pengembaliannya harus diikuti sertakan dengan dana lebih atau disebut dengan (Ngompangeh) apabila masih ingin menjadi anggota.<sup>4</sup>

Pada arisan nominal uang yang diserahkan harus sesuai dengan perjanjian diawal,

---

<sup>3</sup>Suid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 27 Oktober 2019

<sup>4</sup>Hamid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023

masing-masing peserta meyetornya dengan jumlah yang sama, namun pada tradisi *Tok-Otok* nominal uang tidaklah ditentukan, melainkan bebas sesuai kemauan dan juga kemampuan setiap anggota. Pada arisan sebagian orang sepakat pada ketentuan membayar dengan jumlah nominal yang sama, lalu penghitungan pada nominal itu lantas diberikan kepada nama yang mendapat undian pada tempo yang disepakati. berbeda dengan tradisi *Tok-Otok* nominalnya yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kemauan seseorang. Contohnya A Memberikan Rp. 50.000, dan B Rp.300.000, dan C Rp. 600.000, tiada batas ketentuan terhadap nominal. selanjutnya di setorkan pada Kordinator Anggota masing-masing kemudian dilakukan pencatatan oleh (sekertaris) yang biasa disebut buku (*Terop*) dan melakukan pencatatan individu di buku (*Jelen*) masing-masing.

Setelah semuanya terkumpul, diberikan kepada yang menjadi tuan rumah (*lungguh*).<sup>5</sup>

Untuk keberlangsungan acara itu sendiri setiap ada anggota baru yang ingin bergabung cukuplah mendatangi (kordinator) atau ketua ada disetiap dusunnya dan tidak berlaku syarat yang khusus untuk bergabung pada dari tradisi *Tok-otok*. Pada Tradisi *Tok-Otok*, saat anggota menyetorkan sejumlah uang pada anggota yang menjadi tuan rumah (*abubu*) setiap individu melakukan pencatatan di buku (*Jelen*) masing-masing, itu sudah dianggap SAH. sebab wajib untuk mengembalikan sama pula pada nominal telah di dapatkan, walaupun setiap anggota saat (*abubu*) tidak mengucapkan ijab qabul saat menerima uang secara lisan. Contoh A menyetorkan nominal Rp. 100.000,00 maka nominal yang wajib dibayarkan besarnya harus lebih tinggi dengan nominal tersebut, contoh Rp. 125.000,00.

Nominal Tambahan yang diterima disebut (*Ngompange*), dan anggota jika sudah menadapatkan nominal tambahan dikatakan (*Kaompangan*). Berdasarkan kesepakatan

---

<sup>5</sup>Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Bangkalan, 02 September 2022

anggota yang ingin (*abubu*) maka melebihi nominal uang . Hal ini telah menjadi sebuah aturan tetap untuk anggota apabila ingin terus ikut bagian Tradisi *Tok-Otok*. Pada proses ini lah perputaran nominal uang itu terus terlaksana hingga sekarang.<sup>6</sup>

Faktanya perputaran uang ini menimbulkan setiap anggota terjebak pada hutang berkelanjutan satu dengan yang lain. karena hanya mengembalikan nominal uang yang sudah diterimanya tidak diikutsertakan dengan tambahan nominal uang semestinya aturan yang telah disepakati, menunjukkan Anggota *Tok-Otok* tersebut mengakhiri dirinya pada Tradisi *Tok-Otok*. Apabila yang seperti itu ada namun tidak berdasarkan keterangan pasti, Orang tersebut semestinya jadi bahan cibiran, karena dirasa sudah pelit ataupun dinilai bukan *blater*. Lebih parahnya secara ekstrim orang tersebut dianggap telah tiada.<sup>7</sup>

Pada aspek Ekonomi, Pada tradisi *Tok-Otok* setiap anggota satu sama lain saling membahas dalam perihal bisnis, dikarenakan mereka diwajibkan untuk memberi dana (*mowang*) saat di selenggaranya tradisi *Tok-Otok*. Pada aspek sosial politik, tradisi *Tok - Otok* terjalin hubungan baik Antara satu dengan yang lain, pada jalinan Tradisi yang serupa. Dengan begitu tradisi *Tok-Otok* bisa menampakkan eksistensi mereka berupa Kelompok yang memiliki pengaruh dalam hal politis (*political power*).<sup>8</sup>

Tradisi *Tok-Otok* merupakan tradisi yang mirip seperti arisan, dengan menyeter nominal uang terhadap anggota yang mengundang berdasarkan kemampuan masing-masing ekonomi anggota dan sepakat pada aturan bersama, masing-masing desa memiliki seorang tokoh yang bertugas sebagai kordinator anggota *Tok-Otok* Siapa pun dapat bergabung sebagai anggota *Tok-Otok*, asalkan menyanggupi dua persyaratan, adalah sanggup segi ekonomi, juga bersedia bertanggung jawab senantiasa menghadiri pada terselenggaranya acara(*abubu*).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Farid, selaku tokoh masyarakat, Wawancara, Surabaya, 4 September 2019

<sup>7</sup>A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 87.

<sup>8</sup>Suid, Wawancara, Bangkalan, 27 Oktober 2019

<sup>9</sup>A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri ...*, 87.

Cara mendaftarnya hanya dengan mendatangi Kordinator Anggota *Tok-Otok* dan sesudah menyepakati persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi anggota *Tok-Otok*. Selanjutnya, dia dapat dinyatakan sebagai anggota pada tradisi *Tok-otok* . masing-masing anggota *Tok-Otok* akan menyetorkan uang (*Bhubbuan*) kepada anggota penyelenggara *Tok-Otok*, berikutnya penyelenggara *Tok-Otok* mendapatkan sejumlah nominal hutangan yang disetorkan dari setiap anggota *Tok-Otok*. begitulah penyeter hutang atau serah terima, walau tidak diikutsertakan dengan secara ucapan. <sup>10</sup>

Berkenaan pada pelaksanaan penerimaan hutangan adalah ketika pelaksanaan *Tok-Otok* . Lumrahnya dimulai pukul 19.00 sampai sekitar pukul 01.00 pagi dan dilanjutkan keesokan paginya jam 07:00 sampai 11:00 jadi bisa disimpulkan kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 2 hari. Lokasi dilaksanakannya tradisi *Tok-Otok* dikediaman tuan rumah .<sup>11</sup>

Pada saat pembayaran, Anggota atau kordinator anggota *Tok-Otok* menyampaikan sembari memberi undangan maupun bentuk lainnya, menandai telah sampai pada tempo pembayaran uang. Annggota yang telah mendapatkan uang wajib hadir pada kediaman tuan rumah penyelenggara. Dengan maksud membayar pemberian hutangan terhadap anggota Tradisi *Tok-Otok*. Pengembalian itu dilaksanakan saat anggota yang memberi hutangan menjadi mengadakan tradisi *Tok-Otok* (tuan rumah). Dengan begitu bisa dimengerti pembayaran dengan menambahkan nominal pada ketetapan anggota Tradisi, berwujud nominal layaknya kesepakatan awal. anggota masih menerima uangnya kembali sesuai menjadi (Tuan Rumah), sebab setiap didaptkannya nominal didapat melalui anggota (*Abhubhu*) dan disetorkan kembali diperuntukkan pelunasannya tertulis pada (*Buku Terop*) sama seperti yang dijelaskan diatas. bertujuan untuk tidak ada anggota yang dirugikan ataupun dibohongi, yang didapat atau yang hendak dikembalikan, tidak terdapat

---

<sup>10</sup>Hamid, Wawancara, Bangkalan, 08 Januari 2023.

<sup>11</sup>Farid, Wawancara, Bangkalan, 10 Januari 2023.

kesalah fahaman.<sup>12</sup>

Dengan melihat permasalahan diatas, kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Pada Tradisi *Tok-Otok* (Studi Kasus Di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Pada Tradisi *Tok-Otok*?

---

<sup>12</sup>Farid, Wawancara, Surabaya, 4 September 2022.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Pada Tradisi *Tok-Otok*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pelaksanaan Pada Tradisi *Tok-Otok*.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Pada Tradisi *Tok-Otok*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.
  - b. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis supaya dapat membandingkan ilmu yang terdapat dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang ada dilapangan, Serta memberikan pengalaman dan mengimplementasikan pengetahuan di bidang Akad Utang Piutang.
  - c. Bagi Mahasiswa Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama.
  - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Pada Tradisi *Tok-Otok*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada masyarakat Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mengubah kondisi, situasi, masalah, dan kejadian agar bisa lebih baik.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi istilah ini bertujuan untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu perlu adanya penjelasan dan penegasan mengenai pokok-pokok yang di jadikan judul penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. Utang Piutang

Utang Piutang adalah kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan kembali berupa uang, barang, atau jasa padasaat waktu sudah jatuh tempo kepada pihak lain yang memberikan pinjaman.<sup>13</sup> Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>14</sup>

### 2. Tradisi

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam Bahasa Indonesia adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama.

---

<sup>13</sup>Horngren, Charles, T., *Akuntansi Biaya*: Jilid 1, Edisi ke 12 (Jakarta: Erlangga, 2012), 148.

<sup>14</sup>R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), 451.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam Bermakna aturan yang diadakan oleh Allah SWT. terhadap umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, berupa hukum yang berhubungan antara kepercayaan (aqidah) dan juga hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dikerjakan setiap umat Muslim. Kata lain dari Hukum islam adalah Syariat yang bermakna Hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk Umat-nya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Iryani Eva, (Hukum: Islam Demokrasi dan Hak Asasi Mansia) *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17 No.2 Tahun 2017, 26.